



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI,
SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HILIR,
BIDANG PENGOLAHAN MINYAK BUMI, PETUGAS OPERATOR UNIT *BLENDING*
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir, Bidang Pengolahan Minyak Bumi, Petugas Operator Unit *Blending* menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir, Bidang Pengolahan Minyak Bumi, Petugas Operator Unit *Blending* yang diselenggarakan tanggal 1 Desember 2011 bertempat di Jakarta;

2. Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 40761/10/DJM.T/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penetapan SKKNI Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir, Bidang Pengolahan Minyak Bumi, Petugas Operator Unit *Blending* menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI PEMURNIAN DAN
PENGILANGAN MINYAK BUMI BIDANG PENGOLAHAN
MINYAK BUMI, PETUGAS OPERATOR *BLENDING* MENJADI
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber Daya Alam (SDA) terbentang luas di bumi nusantara yang merupakan potensi besar Negara Indonesia. Kondisi tersebut merupakan aset yang sangat mahal dan sekaligus sebagai faktor keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Potensi sumber daya alam tersebut merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas tingkat AFTA.

Memperhatikan aset dan potensi sumber daya alam khususnya dibidang minyak dan gas bumi yang luar biasa maka diperlukan pengelolaan yang profesional dan kredibel. Karena itu, untuk pengelolaan SDA tersebut diperlukan SDM yang kompeten. Guna mendorong dan merealisasikan SDM yang kompeten tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya. Dengan demikian akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan SDA secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia akan survive dalam menghadapi era kompetisi dan perdagangan bebas.

Menghadapi hal tersebut, semua negara termasuk Indonesia sedang dan telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui standardisasi dan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor. Untuk hal ini diperlukan kerjasama dunia usaha/industri, pemerintah dan lembaga diklat baik formal maupun non formal untuk merumuskan suatu standar kompetensi yang bersifat nasional khususnya pada Sektor Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional. Dengan dirumuskannya SKKNI ini terjadi suatu hubungan timbal balik antara dunia usaha dengan lembaga Diklat yaitu bagi perusahaan/industri harus dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM yang diinginkan, untuk menjamin kesinambungan usaha atau industri. Sedangkan pihak lembaga diklat akan menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam mengembangkan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan. Sementara pihak pemerintah menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan SDM secara makro.

B. Tujuan

Penyusunan Standar Kompetensi Sektor Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi mempunyai tujuan yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak dalam Bidang Keahlian tersebut di atas sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak Diantaranya :

- a. Institusi Pendidikan dan Pelatihan
 - 1) Memberikan Informasi untuk Pengembangan Program Kurikulum.
 - 2) Sebagai Acuan dalam Penyelenggaraan Pelatihan, Penilaian Dan Sertifikasi.
- b. Dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja
 - 1) Membantu dalam rekrutmen tenaga kerja
 - 2) Membantu penilaian unjuk kerja

- 3) Mengembangkan program pelatihan bagi karyawan berdasarkan kebutuhan
 - 4) Untuk membuat uraian jabatan
- c. Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
- 1) Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
 - 2) Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

Selain tujuan tersebut diatas, tujuan lain dari penyusunan standar ini adalah untuk mendapatkan pengakuan secara nasional maupun internasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan penyusunan standar kompetensi tersebut dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar – standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement – MRA*)
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

C. Pengertian SKKNI

1. Kompetensi Kerja
Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Konsep SKKNI
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dirasa bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja digunakan sebagai acuan untuk :

1. Menyusun uraian pekerjaan.
2. Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia.
3. Menilai unjuk kerja seseorang.
4. Sertifikasi profesi di tempat kerja.

Dengan dikuasainya kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka seseorang mampu :


1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.
2. Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan.
3. Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda

E. Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Sub Sektor Hilir mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagai berikut :

1. Struktur Standar Kompetensi
Standar Kompetensi suatu Bidang Keahlian distrukturkan dengan bentuk seperti di bawah ini (bentuk ini diterapkan secara luas di dunia internasional) :

DETAIL STRUKTUR STANDAR KOMPETENSI



2. Format Standar Kompetensi

Standar Kompetensi Kerja disusun menggunakan format standar kompetensi kerja. Untuk menuangkan standar kompetensi kerja menggunakan urutan-urutan sebagaimana struktur SKKNI. Dalam SKKNI terdapat daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang

tidak terpisahkan dari susunan daftar unit kompetensi sebagai berikut :

a) Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu :

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline x & x & x \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline x & X & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 0 \\ \hline \end{array}$$

(1) (2) (3) (4) (5)

1) Sektor/Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha. Untuk Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi disingkat dengan IMG

2) Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sub sektor (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang. Untuk sub bidang

3). Kelompok Unit Kompetensi :

Untuk kelompok kompetensi (3), diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

- 01 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general)
- 02 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional).
- 03 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik)
- 04 : Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional)

4). Nomor urut unit kompetensi

Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis

pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks.

5). Versi unit kompetensi

Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi yang disepakati, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

b) Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan. Unit kompetensi adalah sebagai bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

a. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi diberikan contoh antara lain : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.

b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja antara lain : memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti dan atau yang sejenis.

c) Diskripsi Unit Kompetensi

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

d) Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi mencerminkan unsur: "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

e) Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2 s/d 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

f) Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan :

- a. Kontek variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.

- c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
- d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

g) **Panduan Penilaian**

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- 1) Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain : prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- 2) Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- 3) Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- 4) Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- 5) Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

h) **Kompetensi Kunci**

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan

dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci antara lain:

- 1) Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.
- 2) Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.
- 3) Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.
- 4) Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
- 5) Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
- 6) Memecahkan masalah
- 7) Menggunakan teknologi

Masing-masing dari ketujuh kompetensi kunci tersebut, memiliki tingkatan dalam tiga katagori. Katagori sebagaimana dimaksud tertuang dalam tabel gradasi kompetensi kunci berikut (Lihat tabel gradasi kompetensi kunci).

F. Gradasi Kompetensi Kunci

TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi kontek komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi.	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai.	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi.
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinir dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja.

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami /aktivitas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks.
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan /supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/panduan	Memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistimatis
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/ supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

G. Kelompok Kerja

1. Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (RSKKNI) Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi
Panitia teknis dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 21081.K/10/DJM.T/2011 tentang Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi. Susunan panitia teknis sebagai berikut :

Pengarah : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
 Ketua : Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
 Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Standardisasi
 Sekretaris : Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standar Hilir
 Anggota : 1. R. Bambang Priyono W. (Ditjen Migas)
 2. Bintara Pangaribuan (Ditjen Migas)
 3. Jolly Budiharti (Ditjen Migas)
 4. M. Alfansyah (Ditjen Migas)
 5. Edi Susanto (Kemnakertrans)
 6. Bayu Priantoko (Kemnakertrans)
 7. Muhammad Najib (BNSP)
 8. Tatang (BNSP)
 9. Henk Subekti (Pusdiklat Migas)
 10. Sutoyo (LSP PPT Migas)
 11. Naila Mubarok (LSP Migas)
 12. I.G.N.Wiratmaj Puja (ITB/Akademisi/Praktisi)
 13. M. Yudi Masduki S (UI/Akademisi)
 14. Tri Agusman Putra (Pertamina)
 15. Sunoto Murbini (IATMI/Asosiasi)

2. Tim Penyusun SKKNI

Susunan tim teknis dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi selaku Ketua Dewan Pengarah/Pimpinan LSP Migas. No : 003.K/65.03/BDM/2011 tanggal 17 Oktober 2011 selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Sektor Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, Operator Unit *blending*. Susunan tim penyusun sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Mulyono	Pusdiklat Migas	Ketua Tim
2	M. Hasan Syukur	Pusdiklat Migas	Wk. Ketua Tim
3	Lilis Harmiyanto	Pusdiklat Migas	Sekretaris/Anggota

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
4	Bayu Priantoko	Kemnakertrans	Nara Sumber Standar
5	Ratna Kurniasari	Kemnakertrans	Nara Sumber Substansi
6	Tenti Asrar	Kemnakertrans	Nara Sumber Instansi
7	Adhi Jayapratama	Kemnakertrans	Nara Sumber Instansi
8	M. Muslich	BNSP	Nara Sumber Sertifikasi
9	Antoni Irianto	Ditjen Migas	Nara Sumber Instansi
10	Joko Hadi Wibowo	Ditjen Migas	Nara Sumber Instansi
11	Ichsan Muchtar	Pusdiklat Migas	Anggota
12	Risdiyanta	Pusdiklat Migas	Anggota
13	Dwi Heri S	Pusdiklat Migas	Anggota
14	Arlucky	Pusdiklat Migas	Anggota
15	Sulistiyono	Pusdiklat Migas	Anggota

3. Konvensi RSKKNI

Rancangan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi, Sub Sektor Hilir, Bidang Operator Unit *blending*, dirumuskan oleh panitia teknis dan disusun oleh tim teknis. Panitia teknis menyelenggarakan konvensi nasional melibatkan asosiasi profesi, pakar, praktisi, lembaga diklat, industri, pemerhati profesi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNSP. Pelaksanaan konvensi dilakukan pada tanggal 1 Desember 2011 di Hotel Aston Rasuna, Jakarta, hal ini sesuai dengan amanat PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Pasal 7 ayat (4) dan PERMENAKERTRANS Nomor: PER. 21/MEN/X/2007, tentang Tata Cara Penetapan SKKNI, Pasal 12 ayat (2). Adapun peserta konvensi RSKKNI adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	KETERANGAN
1.	Lilis H.	Pusdiklat Migas	Ketua

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	KETERANGAN
			Kelompok
2.	Mulyono	Pusdiklat Migas	Sekretaris
3.	Samseri	Ditjen Migas	Anggota
4.	Alfianur	Ditjen Migas	Anggota
5.	Banarwoto	Ditjen Migas	Anggota
6.	Galih A.N.	Pusdiklat Migas	Anggota
7.	Suparno	LSP PPT Migas	Anggota
8.	Hermawan	Ditjen Migas	Anggota
9.	Joko H.W.	LSP Migas	Anggota
10.	Tio Angger P.	Ditjen Migas	Anggota
11.	Susilo B.	Pusdiklat Migas	Anggota
12.	Hatary P.	PT PJ-Tek Mandiri/PERPINDO	Anggota
13.	Tati	PT Fonterra	Anggota
14.	Hilda	PT Dinatama Internusa	Anggota
15.	Tri H.D.	PT Fereshte Utama	Anggota
16.	Mufrodi	LSP PPT Migas	Anggota
17.	Setiyono	LSP PPT Migas	Anggota
18.	Suharno	Pusdiklat Migas	Anggota

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Kodifikasi Pekerjaan / Profesi

Pemberian kode pada suatu kualifikasi pekerjaan/berdasarkan hasil kesepakatan dalam pemaketan sejumlah unit kompetensi , diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada "Format Kodifikasi Pekerjaan/Jabatan" sebagai berikut :

X	00	00	00	00	00	0	Y	00
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Penjelasan pengkodean :

1. Kategori : C. Industri Pengolahan

2. Gol. Pokok : Industri Bahan Bakar Hasil Pengilangan Minyak Bumi Termasuk LPG
3. Golongan : Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi
4. Sub Golongan : Produksi bahan bakar minyak, seperti bensin, kerosin dan lain-lain
5. Kel. Bid.Pekerjaan :
 1. IMG Hulu
 2. IMG Hilir
 3. *IMG Supporting*
6. Sub. Kelompok :
 1. Penyelidikan Seismik
 2. Pengeboran
 3. Perawatan Sumur
 4. Operasi Produksi
 5. Operasi Pesawat Angkat,Angkut dan Ikat Beban
 6. Aviasi
 7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 8. Laboratorium Pengujian Migas
 9. Sistem Manajemen Lingkungan
 10. *Boiler*
 11. Operasi SPBU
 12. Penanggulangan Bahaya Gas H₂S
 13. *Scaffolding*
 14. Fluida pemboran,Komplesi dan Kerja Ulang Sumur
 15. Petugas Pengambil Contoh
 16. Petugas Operator *blending*
 17. *Pressure Relieve Device*
 18. Kalibrasi dan Instrumentasi
 19. Pengolahan Minyak Bumi
 20. Pengoperasian dan Perawatan Peralatan Mekanik Industri Migas
7. Profesi/Pekerjaan : Pengoperasian Blending.
8. Kualifikasi Kompetensi .
Pengoperasian *Blending* pada KKNI dimasukkan pada kualifikasi level II
9. Versi : 01 , dst

B. Pemetaan KKNI Sektor, Sub Sektor, Bidang

Untuk menyusun SKKNI diawali dengan pembuatan peta KKNI pada masing-masing bidang. Adapun bentuk peta KKNI adalah sebagai berikut :

Sektor : Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi

Bidang : Pengolahan Minyak Bumi

Area Bidang/Pekerjaan atau Jabatan						
Pemrosesan Gas Bumi	Pengolahan Minyak Bumi					
	Crude Distilling Unit	Vacuum Distilling Unit	Catalytic Cracking Unit	Catalytic Reforming Unit	Petugas Pengukur Tangki	Blending Unit
	Teknisi Operasi Yuniior				Pengukur Tangki Minyak Bumi	Operator Blending

C. Daftar Unit Kompetensi

Dengan mengacu pada hasil Konvensi Nasional Standar Kompetensi Bidang Operator Blending dapat disusun daftar unit kompetensi yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Umum (*general*)
- b. Inti (*functional*)
- c. Khusus (*specific*)

I. UMUM

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	IMG.PM01.001.01	Menerapkan K3LL
2	IMG.PM01.002.01	Komunikasi di tempat kerja

II. INTI

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	IMG.PM02.001.01	Mengoperasikan Peralatan Operasi <i>Blending</i>

2	IMG.PM02.002.01	Mengukur Kuantitas Umpan dan Produk <i>Blending</i>
---	-----------------	---

III. KHUSUS

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	IMG.PM03.001.01	Merawat Peralatan <i>Blending</i>

D. Unit-unit Kompetensi

KODE UNIT : IMG.PM01.001.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan (K3LL)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Menerapkan K3LL

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan prosedur K3LL	1.1 Pelaksanaan prosedur K3 LL dikenali. 1.2 Prosedur dan peraturan K3LL yang berlaku diikuti 1.3 Setiap kejadian yang mencurigakan dicatat untuk evaluasi
2. Menangani situasi darurat	2.1 Tindakan Situasi Darurat yang dibutuhkan ditentukan. 2.2 Prosedur keadaan darurat diikuti sesuai SOP. 2.3 Rincian situasi darurat dan penanganannya dilaporkan kepada atasan
3. Menjaga Keselamatan Kerja	3.1 Peraturan K3LL yang berlaku dipatuhi. 3.2 Perlengkapan K3 LL digunakan sesuai dengan kondisi pekerjaan 3.3 Kebersihan lingkungan dijaga sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk Menerapkan K3 LL di Pengolahan Minyak Bumi, mencakup : melaksanakan prosedur K3 LL, menangani situasi darurat dan menjaga keselamatan kerja, pada sektor sektor industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi, bidang pengolahan minyak bumi

2. Perlengkapan untuk melaksanakan prosedur K3 LL, menangani situasi darurat dan menjaga keselamatan kerja yang digunakan untuk Menerapkan K3LL di Pengolahan Minyak Bumi mencakup:
 - 2.1 APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di Pengolahan Minyak Bumi
 - 2.2 Kelengkapan safety operator Pengolahan Minyak Bumi
 - 2.3 MSDS (Material Safety Data Sheet)
 - 2.4 SOP kerja K3LL
3. Tugas untuk melaksanakan prosedur K3 LL, menangani situasi darurat dan menjaga keselamatan kerja yang digunakan untuk menerapkan K3 LL di Pengolahan Minyak Bumi, meliputi :
 - 3.1 Melaksanakan prosedur K3LL
 - 3.2 Menangani situasi darurat
 - 3.3 Menjaga perilaku kerja
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1 Undang - Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 4.2 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 (LN tahun 1973 No. 25. TLN No. 3003) tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
 - 4.3 Undang Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Bab. VIII Pasal 40
 - 4.4 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
 - 4.5 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja di Pemurnian dan Pengolahan Migas
 - 4.6 Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya
 - 4.7 Peraturan Pemerintah 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas Pasal 20 dan 21
 - 4.8 Peraturan Pemerintah No.18 Jo. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- 4.9 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 07/P/075/M.PE/1991 tanggal 19 November 1991 tentang Sertifikat Tenaga Teknis Khusus Pertambangan Migas dan Panas Bumi.
- 4.10 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Lingkungan Hidup No 23 tahun 2003

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat, bahan dan prosedur yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini, adalah :

- 1.1 APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
- 1.2 MSDS (*Material Safety Data Sheet*) yang terkait
- 1.3 Instruksi kerja K3LL
- 1.4 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

2. Kondisi Penilaian :

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan situasi pekerjaan yang sebenarnya dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain:

- 2.1 Tes tertulis
- 2.2 Wawancara
- 2.3 Menggunakan alat peraga
- 2.4 Praktek di tempat kerja
- 2.5 Portofolio atau metode lain yang relevan

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1 Mengenali dan mengerti prosedur K3 LL
- 3.2 Peraturan dan Prosedur K3 LL yang berlaku
- 3.3 Mencatat setiap kejadian yang mencurigakan untuk evaluasi

- 3.4 Mengenali situasi darurat dan menentukan tindakan yang dibutuhkan
- 3.5 Prosedur keadaan darurat
- 3.6 Melaporkan situasi darurat kepada atasan
- 3.7 Kebersihan lingkungan
- 3.8 Perlengkapan K3 LL digunakan sesuai dengan kondisi pekerjaan
- 3.9 Pelaksanaan langkah-langkah kerja sesuai JSA (*Job Safety Analysis*)

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1 Mengenali dan mengerti sumber bahaya
- 4.2 Menggunakan APAR
- 4.3 Mengenali dan mengerti sumber pencemaran
- 4.4 Mengaplikasikan prosedur K3 LL di Pengolahan Minyak Bumi

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- 5.1 Ketepatan untuk melaksanakan prosedur K3 LL.
- 5.2 Kecermatan mengenali situasi darurat dan tindakan yang dibutuhkan
- 5.3 Ketepatan menggunakan perlengkapan K3LL

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.PM01.002.01

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi ditempat kerja.

NO	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Menyiapkan laporan serah terima pekerjaan.	1.1 Buku laporan kondisi operasi peralatan disiapkan. 1.2 Data kondisi operasi peralatan dan data operasi kegiatan dicatat di buku logsheet. 1.3 Kegiatan operasi yang terselesaikan maupun masih berjalan selama jam kerja dicatat pada buku laporan.
2.	Melaksanakan serah terima pekerjaan	2.1 Buku laporan kegiatan selama jam kerja diserahkan ke petugas yang mengganti. 2.2 Serah terima pekerjaan dilaksanakan sesuai jam kerja yang ditentukan.
3	Berkomunikasi dan kerja sama di tempat kerja	3.1. Komunikasi antara atasan dengan bawahan di tempat kerja 3.2. Kerja sama dengan kelompok di tempat kerja

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk melakukan komunikasi di tempat kerja mencakup : Menyiapkan laporan serah terima pekerjaan, melaksanakan serah terima pekerjaan dan berkomunikasi dan kerja sama di tempat kerja, pada sektor sektor industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi, bidang pengolahan minyak bumi.
2. Perlengkapan untuk Melaksanakan Menyiapkan laporan serah terima pekerjaan, melaksanakan serah terima pekerjaan dan berkomunikasi dan kerja sama di tempat kerja di Pengolahan Minyak Bumi mencakup:
 - 2.1 Buku logsheet

- 2.2 Buku laporan
- 2.3 *Check list* (Daftar pengamatan)
- 2.4 Mesin hitung
3. Tugas untuk melakukan komunikasi di tempat kerja meliputi
 - 3.1 Menyiapkan laporan serah terima pekerjaan.
 - 3.2 Melaksanakan serah terima pekerjaan
 - 3.3 Berkomunikasi dan kerja sama di tempat kerja
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1 Undang - Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 4.2 Undang Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Bab. VIII Pasal 40
 - 4.3 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
 - 4.4 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja di Pemurnian dan Pengolahan Migas
 - 4.5 Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya
 - 4.6 Peraturan Pemerintah 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas Pasal 20 dan 21
 - 4.7 Peraturan Pemerintah No.18 Jo. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - 4.8 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 07/P/075/M.PE/1991 tanggal 19 November 1991 tentang Sertifikat Tenaga Teknis Khusus Pertambangan Migas dan Panas Bumi.
 - 4.9 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Lingkungan Hidup No 23 tahun 2003

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat, bahan dan prosedur yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini, adalah :

 - 1.1 Alat komunikasi (*Handy talky*, email, internet)

- 1.2 Alat Hitung
- 1.3 Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
 - 1.3.1 IMG.PM01.001.01 Menerapkan K3LL

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi dengan situasi pekerjaan yang sebenarnya dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain:

- 2.1 Tes tertulis
- 2.2 Wawancara
- 2.3 Menggunakan alat peraga
- 2.4 Praktek di tempat kerja
- 2.5 Portfolios atau metode lain yang relevan

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.1 Memasukkan data-data kegiatan di buku logsheet.
- 3.2 Membuat laporan pekerjaan.
- 3.3 Serah terima pekerjaan.
- 3.4 Komunikasi antara atasan dan bawahan
- 3.5 Kerja sama dengan kelompok di tempat kerja

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 4.1 Menggunakan mesin hitung
- 4.2 Menggunakan komputer
- 4.3 Menggunakan alat komunikasi
- 4.4 Menyusun laporan kegiatan

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1 Ketepatan membuat laporan serah terima yang benar.
- 5.2 Ketelitian membuat laporan sesuai format yang berlaku ada.
- 5.3 Kecermatan membuat laporan yang berhubungan dengan kondisi operasi Unit *Blending*
- 5.4 Kecepatan bertindak yang tepat terhadap laporan yang yang berhubungan dengan operasi Unit *Blending*

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.PM02.001.01**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan Peralatan Operasi *Blending***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Mengoperasikan peralatan operasi *blending*

	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Menyiapkan operasi <i>blending</i>	1.1 Metode <i>blending</i> disiapkan
		1.2 Umpan dan bahan pembantu Operasi <i>blending</i> disiapkan
		1.3 Jaringan perpipaan, Instrumentasi dan peralatan lainnya disiapkan
		1.4 <i>SOP Start Up</i> dan <i>Shut Down system</i> disiapkan
		1.5 Informasi kesiapan proses disampaikan
2.	Mengoperasikan peralatan <i>Blending</i>	2.1 Pengoperasian peralatan <i>blending</i> dilaksanakan sesuai SOP
		2.2 Kondisi operasi diatur sesuai SOP

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini untuk mengoperasikan peralatan operasi *blending*, mencakup : menyiapkan operasi *blending* dan mengoperasikan peralatan *blending* pada pada sektor industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi, bidang pengolahan minyak bumi.
2. Unit ini untuk mengoperasikan peralatan operasi *blending*, mencakup : menyiapkan operasi *blending* dan mengoperasikan peralatan *blending* pada pada sektor industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi, bidang pengolahan minyak bumi.
3. Perlengkapan untuk melaksanakan menyiapkan operasi *blending* dan mengoperasikan peralatan *blending* di pengolahan minyak bumi mencakup:

- 2.1 Flow Diagram proses *blending*
- 2.2 SOP Peralatan dan Operasional *Blending*
- 2.3 Peralatan di unit *blending*
4. Tugas untuk mengoperasikan peralatan operasi blending, meliputi :
 - 4.1 Menyiapkan operasi *blending*
 - 4.2 Mengoperasikan peralatan *blending*
5. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 2.1 Undang - Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 2.2 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Bab. VIII Pasal 40
 - 2.3 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
 - 2.4 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja di Pemurnian dan Pengolahan Migas
 - 2.5 Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya
 - 2.6 Peraturan Pemerintah 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas Pasal 20 dan 21
 - 2.7 Peraturan Pemerintah No.18 Jo. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - 2.8 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 07/P/075/M.PE/1991 tanggal 19 November 1991 tentang Sertifikat Tenaga Teknis Khusus Pertambangan Migas dan Panas Bumi.
 - 4.9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Lingkungan Hidup No 23 tahun 2003

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
Alat, bahan dan prosedur yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
IMG.PM01.001.01. Menerapkan K3LL

2. Kondisi Penilaian

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan ujian praktik di Tempat Uji Kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.1 Metode *blending*

3.2 Umpan dan bahan pembantu *blending*

3.3 Diagram alir Proses *Blending*

3.4 Peralatan proses di unit *blending*

4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1 Menyiapkan Umpan dan bahan pembantu Operasi *blending*

4.2 Menyiapkan Jaringan perpipaan, Instrumentasi dan peralatan lainnya

4.3 Menyiapkan SOP *Start Up* dan *Shut Down* system.

4.4 Menginformasikan kesiapan proses.

4.5 Mengoperasikan peralatan *blending* sesuai SOP

4.6 Mengatur kondisi operasi unit *blending*

4.7 Melakukan shutdown peralatan *blending* sesuai SOP

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

5.1 Ketepatan mengoperasikan *blending*

5.2 Kecermatan mengoperasikan peralatan *blending*

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : IMG.PM02.002.01

JUDUL UNIT : Mengukur Kuantitas Umpan dan Produk *Blending*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Mengukur kuantitas umpan dan produk *blending*.

	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA	
1.	Menyiapkan Peralatan pengukuran kuantitas	1.1	Metode pengukuran kuantitas ditentukan
		1.2	Peralatan pengukuran yang akan digunakan dikenali
		1.3	Bahan pembantu pengukuran disiapkan
2.	Melakukan pengukuran kuantitas umpan dan produk	2.1	Pengukuran level cairan dalam tangki dilakukan
		2.2	Penghitungan kuantitas cairan di tangki dilakukan
		2.3	Hasil perhitungan kuantitas dilaporkan

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini untuk mengukur kuantitas umpan dan produk *blending* mencakup : menyiapkan peralatan pengukuran kuantitas dan melakukan pengukuran kuantitas umpan dan produk pada sektor industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi, bidang pengolahan minyak bumi.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan menyiapkan peralatan pengukuran kuantitas dan melakukan pengukuran kuantitas umpan dan produk di pengolahan minyak bumi mencakup :
 - 2.1 Roll meter dan atau deep stick
 - 2.2 Pasta minyak dan atau air
 - 2.3 Kain pembersih
 - 2.4 Table tangki dan Tabel ASTM D 1250
3. Tugas untuk mengukur kuantitas umpan dan produk *blending*, meliputi
 - 3.1 Menyiapkan peralatan pengukuran dan kelengkapannya

- 3.2 Melakukan pengukuran kuantitas umpan dan produk.
4. Peraturan/Metode untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1 Undang - Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 4.2 Undang Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Bab. VIII Pasal 40
 - 4.3 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
 - 4.4 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja di Pemurnian dan Pengolahan Migas
 - 4.5 Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya
 - 4.6 Peraturan Pemerintah 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas Pasal 20 dan 21
 - 4.7 Peraturan Pemerintah No.18 Jo. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - 4.8 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 07/P/075/M.PE/1991 tanggal 19 November 1991 tentang Sertifikat Tenaga Teknis Khusus Pertambangan Migas dan Panas Bumi.
 - 4.9 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Lingkungan Hidup No 23 tahun 2003

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat, bahan dan prosedur yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini, adalah :

 - 1.1 Prosedur pengukuran tangki
 - 1.2 Alat pengukur tangki
 - 1.3 Bahan pembantu
 - 1.4 Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
IMG.PM01.001.01 Menerapkan K3LL

2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan ujian praktik di Tempat Uji Kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.1 Prosedur pengukuran tangki

3.2 Jenis – jenis dan type alat ukur

3.3 Operasional Tangki Timbun

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1 Menyiapkan Peralatan pengukuran kuantitas

4.2 Melakukan pengukuran kuantitas umpan dan produk

4.3 Menghitung kuantitas minyak

4.4 Melakukan pengoperasian meter arus

4.5 Aspek Kritis Penilaian

5. Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

5.1 Ketepatan menyiapkan peralatan pengukuran kuantitas

5.2 Ketelitian melakukan pengukuran kuantitas umpan dan produk

5.3 Menghitung kuantitas minyak

5.4 Kemampuan pengoperasian meter arus

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : **IMG.PM03.001.01**

JUDUL UNIT : **Merawat Peralatan Blending**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merawat peralatan *blending*

	ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1.	Menyiapkan Peralatan Perawatan minor peralatan <i>Blending</i>	1.1 Peralatan pembersih disiapkan
		1.2 <i>Hand Tools</i> disiapkan
		1.3 <i>Checklist</i> disiapkan
2.	Melaksanakan Perawatan minor Peralatan <i>Blending</i>	2.1 Pengecekan kondisi peralatan <i>blending</i> dilaksanakan
		2.2 Perawatan peralatan <i>blending</i> dilaksanakan
		2.3 Hasil pengecekan dan perawatan di catat dalam <i>form checklist</i> dan dilaporkan ke atasan

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini untuk merawat peralatan *blending* mencakup : menyiapkan peralatan perawatan minor *blending* dan melaksanakan perawatan minor peralatan *blending* pada sektor industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi, bidang pengolahan minyak bumi.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan menyiapkan peralatan perawatan minor *blending* dan melaksanakan perawatan minor peralatan *blending* di pengolahan minyak bumi mencakup :
 - 2.1 Alat Pembersih
 - 2.2 *Hand Tools*
 - 2.3 Check List dan alat tulis
 - 2.4 Alat Pelindung Diri
3. Tugas untuk merawat peralatan *blending*, meliputi
 - 3.1 Menyiapkan peralatan perawatan minor peralatan *blending*
 - 3.2 Melaksanakan perawatan minor peralatan *blending*

4. Melaksanakan Perawatan minor Peralatan Blending Peraturan/Metode untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1 Undang - Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 4.2 Undang Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Bab. VIII Pasal 40
 - 4.3 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
 - 4.4 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja di Pemurnian dan Pengolahan Migas
 - 4.5 Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya
 - 4.6 Peraturan Pemerintah 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas Pasal 20 dan 21
 - 4.7 Peraturan Pemerintah No.18 Jo. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - 4.8 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 07/P/075/M.PE/1991 tanggal 19 November 1991 tentang Sertifikat Tenaga Teknis Khusus Pertambangan Migas dan Panas Bumi.
 - 4.9 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Lingkungan Hidup No 23 tahun 2003

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian :

Alat, bahan dan prosedur yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini, adalah :

 - 1.1 Menyiapkan Peralatan pembersih
 - 1.2 Mengetahui kegunaan Hand Tools
 - 1.3 Mengetahui cara Pembersihan peralatan *blending*
 - 1.4 Mengetahui cara Pengecekan kondisi peralatan *blending*
2. Kondisi Penilaian :

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

Penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian tertulis, ujian lisan, dan ujian praktik di Tempat Uji Kompetensi.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.1 Penggunaan peralatan pembersih

3.2 Cara penggunaan *Hand Tools*

3.3 Cara pembersihan peralatan *blending*

3.4 Prosedur pengecekan kondisi peralatan *blending* hasil

3.5 Perawatan minor.

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1 Menyiapkan peralatan perawatan *blending*

4.2 Melaksanakan perawatan peralatan *blending*

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

5.1 Kecermatan menyiapkan peralatan perawatan *blending*

5.2 Ketelitian melaksanakan perawatan peralatan *blending*

KOMPETENSI KUNCI

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	1

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi, Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir, Bidang Pengolahan Minyak Bumi, Petugas Operator Unit *Blending*. menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi, Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir, Bidang Pengolahan Minyak Bumi, Petugas Operator Unit *Blending*, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.